



BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu pendapatan Desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk kelancaran pengalokasian dan pengelolaan Dana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 684, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 004);
15. Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 685);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kupang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Rekening kas umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Bagian Kedua

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diprioritaskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga.

Pasal 4

Penggunaan Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam RKP desa.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menganggarkan Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dalam APBD setiap tahun.

Pasal 6

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui RKUD Kabupaten langsung ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa

Pasal 8

- (1) Berdasarkan besaran pagu Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dalam APBD, Bupati menetapkan besaran Alokasi Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa untuk setiap Desa.
- (2) Besaran alokasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) x jumlah total realisasi hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya = bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa;
 - b. 60% (enam puluh perseratus) x bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kemudian dibagi secara merata kepada jumlah desa dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. 40% (empat puluh perseratus) x bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi secara proporsional.
- (3) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c sebagai berikut :
 - a. $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah per desa}}{\text{Jumlah total realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten}} \times 100\%$ (seratus perseratus) = prosentase bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa yang bersangkutan; dan
 - b. $\text{Prosentase bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa yang bersangkutan} \times 40\%$ (empat puluh perseratus) = jumlah alokasi dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa yang bersangkutan.
- (4) Pembagian dan penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau

- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desadari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran kelompok dana transfer Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desadari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat :
 - a. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa telah ditetapkan;
 - b. APB Desa telah ditetapkan;
 - c. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan :
 1. Rincian Rencana Penggunaan Dana Desa;
 2. Laporan Pengelolaan Keuangan; dan
 3. Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja.
- (2) Dalam hal APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran dapat dilakukan setelah peraturan Bupati ditetapkan dengan ketentuan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diblokir di RKD sampai dengan adanya penetapan APBDes.
- (3) Penetapan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pencairan tahap II.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa digunakan untuk membiayai kelompok belanja desa yang dituangkan dalam RKP desa dan APBDesa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dengan prioritas pada peningkatan operasional penagihan pajak dan retribusi daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian Laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelompok transfer dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana transfer desa.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. Silpa Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari desa yang bersangkutan berkurang dari capaian realisasi penerimaan tahun yang lalu, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pemotongan sebesar jumlah kekurangan dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan umum pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional dilakukan oleh Camat dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Pembinaan administrasi dilakukan oleh Tim pengendali kegiatan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengawasan umum pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dilakukan oleh Bupati, BPD dan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bupati dapat membentuk Tim Audit yang terdiri dari instansi terkait untuk melakukan audit atas pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan pengawas fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang melakukan Fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI KUPANG,

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

HENDRIK PAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 176